

Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan

Mukhrij Sidqy, Hafidz Taqwa

Universitas Ibnu Khaldun Bogor

mukhrijsidqy@uika-bogor.ac.id, hafiz.taqwa@uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to obtain a concrete understanding of the concept of governance or leadership and its correlative relationship with society form QS. An-Nisa (4): 58-63. Government or leadership is an urgent theme for societal or national life, and the Qur'an, as the holy book that serves as the ultimate guidance for Muslims, has extensively discussed the theme of leadership. Therefore, it is essential for Muslims to refer to the Qur'an to understand this crucial theme and subsequently apply it. The verses that discuss leadership, which are the object of this study, are QS. An-Nisâ (4): 58-63. One of the key points in these verses is Amanah (trustworthiness), which is an absolute requirement for the eligibility of a leader. However, this quality is increasingly rare due to the frequent abuse of power. Another point addressed is how to deal with the various dynamics and conflicts that arise in leadership. This research is a descriptive qualitative study using a literature review of tafsir (Qur'anic exegesis) as the primary source. The literature is analyzed and compared with other tafsir sources, employing the muqaranah (comparative) method.

Keywords: Government, Leadership, Amanah, Tafsir, Conflict

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendapatkan pemahaman konkrit tentang konsep pemerintahan atau kepemimpinan dan hubungan korelatifnya dengan Masyarakat dalam QS. An-Nisa (4) : 58-63. Pemerintahan atau kepemimpinan adalah tema yang urgen bagi kehidupan bermasyarakat atau berbangsa, dan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk mutlak kehidupan umat Islam telah banyak berbicara tema kepemimpinan. Maka, sudah seharusnya untuk memahami tema urgen ini umat Islam menjadikan Al-Qu'an sebagai rujukan untuk kemudian dipahami dan diaplikasikan. Adapun ayat yang berbicara tentang tema kepemimpinan yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah QS. An-Nisâ (4) : 58-63. Salah satu poin dalam tema kepemimpinan dalam ayat-ayat tersebut adalah Amanah, sebagai syarat mutlak kelayakan seorang pemimpin, yang mana hal ini dirasa sudah semakin jarang dengan banyaknya menyalah gunaan wewenang. Hal lainnya adalah bagaimana kita menghadapi berbagai dinamika serta konflik yang ada dalam sebuah kepemimpinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan kajian pustaka tafsir sebagai sumbernya, lalu sumber kepustakaan tersebut dianalisa dan diberikan perbandingan dengan sumber tafsir lainnya, atau yang disebut dengan metode muqaranah (perbandingan).

Kata Kunci : Pemerintah, Kepemimpinan, Amanah, Tafsir, Konflik

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan fundamental suatu bangsa dan masyarakat, jika baik, maka bangsa dan masyarakat tersebut akan baik, namun juga sebaliknya. Krisis multidimensional yang dialami oleh bangsa Indonesia sederhananya berasal dari

krisis kepemimpinan. Maka, diperlukan opsi kepemimpinan yang ideal, dan contoh ideal adalah apa yang dicontohkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Menurut Mannulang, persoalan kepemimpinan yang dihadapi bangsa ini adalah karena model pemimpin yang sudah dibangun di masyarakat adalah model yang salah, begitu juga proses untuk menghasilkan pemimpin itu sendiri tidak mendukung untuk menghasilkan sosok pemimpin ideal. Sementara menurut Laksmono, situasi Indonesia sekarang karena konsep kita belum terbangun menyiapkan pemimpin, sehingga muncul politisi aktor dadakan."

Perjalanan Indonesia sebagai bangsa menuju negara yang demokratis terus berjalan, dibutuhkan elite politik yang mampu memimpin dengan integritas moral dan kapabilitas kepemimpinan yang profesional. Dibutuhkan pula pemimpin yang mampu membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, dan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Realitanya, pemimpin bangsa telah kehilangan hati dan intelektual. Miskinnya hati nurani ditandai dengan semakin banyaknya kasus amoral dilakukan pejabat yang notabnya pemimpin bangsa, mulai dari pelecehan seksual anggota dewan hingga penyuaan hakim. Permasalahan yang muncul adalah indikator bahwa para pemimpin tidak punya kapabilitas, keimanan dan intelektual yang cukup. Banyaknya partai peserta pemilu adalah bukti betapa demokratisnya bangsa ini, terlepas motif apa yang melatar belakangi pendirian partai tersebut. Tentunya perlu kecerdasan untuk menentukan pemimpin dalam pemilu dengan melihat track record kepemimpinan mereka (Srifariyati, 2019). Maka dari itu penulis ingin mendeskripsikan dasar-dasar kepemimpinan berdasarkan surat An-Nisa ayat 58-63.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan kajian Pustaka (*liblary research*) sebagai sumber primernya. Dalam hal ini, kitab-kitab tafsir menjadi sumber utama, dilanjutkan dengan kajian karya ilmiah lain seperti buku dan jurnal. Penelitian ini juga menggunakan metode analitis deskriptif, yaitu menganalisa sebuah teks untuk kemudian diberikan ulasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

QS. An-Nisa (4) : 58-63

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٥٨﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلُفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ آرْدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٠﴾

Artinya :

(58) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (59) Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (60) Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dan pada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sangat jauh. (61) Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (patuh) pada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul," engkau (Nabi Muhammad) melihat orang-orang munafik benar-benar berpaling darimu. (62) Bagaimana halnya apabila (kelak) musibah menimpa mereka (orang munafik) karena perbuatannya sendiri. Kemudian, mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad) sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan perdamaian." (63) Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. (QS. An-Nisa: 58-63)

Faidah Tafsir Ayat

Berikut tafsir QS. An-Nisa ayat 58-63:

الْأَمَانَةُ

"Amanah"

Amanah dibagi menjadi tiga, yaitu: Amanah yang berhubungan dengan diri sendiri, dengan hak orang lain, dan dengan hak Allah. Amanah yang berhubungan dengan hak Allah berupa melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya, dan menggunakan hati serta anggota badan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Az-Zuhaily, 2016).

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW,

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ

“Mati di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali amanah”. (Abu Nu’aim dalam kitab al-Hilyah mencatat satu hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud)

Oleh sebab itu, shalat, puasa, ucapan lisan juga termasuk amana. Amanah yang paling berat adalah titipan (*wadi’ah*). Sekelompok sahabat yaitu Ibnu Mas’ud, al-Barra’ bin ‘Azib, Ibnu Abbas dan ‘Ubay bin Ka’b berkata, “Amanah berada dalam segala hal. Ia ada dalam wudhu’, shalat, zakat, janabah, puasa, menakar, menimbang dan titipan” (Az-Zuhaily, 2016).

Ibnu Abbas berkata, “Allah SWT tidak memberi keringanan dalam masalah amanah, baik kepada orang yang susah maupun kepada orang yang senang.” Ibnu Umar juga berkata, “Allah telah menciptakan kelamin manusia, kemudian Dia berfirman, ‘Ini adalah amanah yang saya sembunyikan pada diri kamu. Oleh sebab itu, jagalah ia dan gunakanlah sesuai dengan aturan yang benar’”(Az-Zuhaily, 2016)

Amanah yang berhubungan dengan diri sendiri berupa melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk agama, kehidupan di dunia maupun di akhirat; meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan kehidupan diri di dunia maupun di akhirat, menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit (Az-Zuhaily, 2016). Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemelihara, dan setiap diri kalian bertanggungjawab kepada apa yang dipelihara.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“Sesungguhnya diri kamu mempunyai hak atas kamu yang wajib kamu penuhi.”

Adapun Amanah yang berhubungan dengan hak orang lain bentuknya adalah mengembalikan barang titipan atau barang pinjaman kepada orang yang mempunyainya, tidak menipu dalam melakukan transaksi, berjihad, memberi nasihat, dan tidak menyebarkan rahasia serta aib orang lain. (Az-Zuhaily, 2016)

الْعَدْلُ

Setelah prinsip amanah dilaksanakan dengan baik, prinsip selanjutnya yang harus ditegakkan adalah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia. Oleh sebab itu, secara khusus Allah memerintahkan perkara ini. Amanah adalah prinsip asas pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua. Pihak yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah semua umat Islam (Az-Zuhaily, 2016).

Keadilan adalah dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila keadilan ditegakkan. Dengan demikian, keadilan ditetapkan sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam Islam. Dalam suatu masyarakat, keadilan merupakan kebutuhan utama. Dengan keadilan, orang-orang lemah dapat memperoleh haknya dengan tepat dan orang-orang yang kuat tidak akan menganiaya orang-orang lemah sehingga keamanan dan keteraturan sistem dapat terjaga (Az-Zuhaily, 2016).

Agama-agama samawi sepakat dalam masalah kewajiban menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dan para pembantunya yang terdiri dari gubernur, pegawai dan hakim harus disiplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan dapat disalurkan (Az-Zuhaily, 2016).

Selain menerangkan pentingnya menegakkan keadilan, Allah swt juga memeringati akan pelaku kezaliman. *“Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim.”* (QS. Ibrâhîm: 42) *“Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.”* (Ash-Shaffât: 22)

Di antara bentuk kezaliman yang paling berbahaya adalah menggunakan hukum selain hukum yang telah ditetapkan Allah: kezaliman seorang pemimpin dan kezaliman para hakim. Cara agar seorang hakim dapat bertindak adil adalah dengan memahami kasus yang terjadi dengan serius, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, memahami hukum-hukum Allah, dan melantik orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk membantunya.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan jika kalian memutuskan satu hukum diantara manusia, maka hendaklah kalian putuskan hukuman tersebut dengan adil”.

Ayat ini mengandung isyarat keharusan mengangkat seorang pemimpin yang adil dalam menetapkan hukum. Kemudian Allah SWT menerangkan faedah keadilan dan melaksanakan Amanah.

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

“Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu”

Maksudnya adalah menjaga amanah dan berlaku adil merupakan sesuatu yang paling nikmat (berharga) yang Allah nasihatkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Allah mengetahui apakah kalian melaksanakan amanah atau mengkhianati amanah, dan Dia juga mendengar ketetapan hukum yang telah kalian putuskan. Lalu nantinya amal perbuatan kalian akan dibalas. Allah mengetahui segala hal yang dapat didengar dan dilihat.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya)"

Kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan perkara yang dapat menyebabkan mereka selalu berdisiplin dalam menjaga amanah dan menetapkan hukum secara adil, yaitu taat kepada Allah dengan cara melaksanakan hukum-hukum-Nya, taat kepada Rasul-Nya yang bertugas menerangkan hukum-hukum Allah, dan taat kepada para pemimpin (Ulil Amri). Ini merupakan prinsip dasar ketiga dalam pemerintahan Islami.

Siapakah yang dimaksud dengan Ulil Amri? Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri para pemimpin dan panglima perang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ulul Amri adalah para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum syara' kepada manusia. Adapun Syi'ah Imamiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah para pemimpin yang ma'shum (terjaga dari dosa).

Semua pendapat tersebut adalah benar dan sesuai dengan makna lahiriah ayat. Oleh sebab itu, taat kepada pemimpin politik, pimpinan perang, dan pemimpin yang mengatur urusan negara adalah wajib. Begitu juga wajib hukumnya menaati para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum agama, mendidik rakyat dalam masalah agama dan juga melakukan amar makruf nahi munkar.

Apabila ada pertentangan dan perbedaan pendapat antara kalian dengan Ulil Amri dalam masalah agama dan penyelesaiannya tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, hendaknya masalah itu dicarikan rujukan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat yang sesuai dengan kaidah umum dapat dilaksanakan, sedangkan yang bertentangan dengan kaidah umum tersebut harus ditinggalkan. Cara seperti ini dalam ilmu ushul fiqh diistilahkan dengan prosedur qiyas.

Penggunaan qiyas diakui kebenarannya oleh Rasulullah saw.. Ketika beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi Qadhi, beliau bertanya kepadanya, *"Bagaimana kamu akan menetapkan hukum jika terjadi suatu permasalahan?"* Muaz menjawab, *"Saya akan menetapkan hukum dengan berdasar kitab Allah".* Kemudian Rasul kembali bertanya, *"Jika dalam Al-Qur'an tidak ada keterangannya?"* Muaz menjawab, *"Saya akan putuskan berdasarkan sunnah nabi Allah".* Rasul kembali bertanya, *"Apabila tidak ada keterangan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah?"* Muaz menjawab, *"Saya akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan mengabaikannya."* Kemudian Rasulullah saw. Menepuk dada Muaz dan berkata, *"Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Rasulullah."*

Ayat di atas juga memberi isyarat bahwa apabila perkara yang dipertentangkan tersebut ada aturan hukumnya dalam nash syara' (Al-Qur'an dan Sunnah), pihak-pihak yang bersengketa harus mematuhi aturan yang ada dalam nash syara' tersebut. Namun apabila tidak ada keterangan dalam nash syara, boleh melakukan ijtihad.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir".

Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dipertentangkan dengan cara mencari dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu jika memang umat Islam beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang benar-benar beriman tidak akan mengutamakan hukum selain hukum yang telah ditetapkan Allah. Dalam mengambil keputusan dia juga akan selalu mempertimbangkan efek ukhrawinya dan akan lebih mengutamakan. Keridhaan Allah daripada kemewahan dunia. Dalam ayat ini juga tersirat satu ancaman Allah kepada orang-orang yang melanggar aturan dan tidak mau menaati Allah serta Rasul-Nya. Yang jelas ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengembalikan semua perselisihan yang terjadi kepada aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga ayat ini senada dengan firman Allah, *"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak ber iman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan."* (QS. An-Nisâ': 65)

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah menaati Allah dan Rasul-Nya, serta mengembalikan semua permasalahan sengketa kepada Al-Qur'an dan Sunnah mempunyai efek dan akibat yang baik.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

"Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dan pada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya".

Rangkaian ayat ini menerangkan ketidaksukaan Allah kepada orang yang mengaku beriman kepada kitab suci, Rasulullah dan juga kepada para nabi terdahulu, namun ketika menyelesaikan sengketa mereka tidak mau menggunakan aturan Kitabullah dan Sunnah Rasul, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebab turunnya ayat. Namun ayat-ayat ini menunjukkan arti yang lebih luas, yaitu mencela semua orang yang berpaling dari aturan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan juga orang-

orang menjadikan selain Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman untuk menetapkan hukum, padahal pedoman tersebut adalah pedoman yang batil yang dalam ayat ini diistilahkan dengan thâghûth.

Perhatikanlah perilaku orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi sebelumnya, dan juga kepada kitab-kitab suci. Orang yang benar-benar beriman kepada kitab Allah dan Rasul-Nya, perbuatannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, apabila dia melanggar aturan tersebut, maka sejatinya dia bukanlah orang yang beriman.

Mereka adalah orang-orang munafik, karena mereka tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, malahan mereka mengangkat seorang dukun seperti Abi Barzah al-Aslami atau seorang Yahudi seperti Ka'b bin al-Asyraf sebagai hakim. Dukun dan orang Yahudi itu diistilahkan dengan thaaghuut karena mereka sangat menentang aturan Allah, memusuhi Rasulullah dan menjauhi kebenaran. Dalam Al-Qur'an, orang-orang munafik diperintah untuk mengingkari dan menjauhi thaaghuut. Apabila mereka tidak mau menerima perintah itu, hal itu menunjukkan ketiadaan iman dalam diri mereka. Mulut mereka memang mengatakan beriman kepada Allah, kitab-Nya dan juga rasul-Nya, namun perbuatan mereka adalah perbuatan orang kafir yang lebih percaya dan lebih mengutamakan keputusan thaaghuut. Ini merupakan indikator bahwa mereka telah keluar dari Islam.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan perintah menjauhi thaaghuut adalah *"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut.'"* (An-Nahl: 36)

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sangat jauh"

Dengan melakukan perbuatan seperti itu, mereka telah menjadi anak murid setan, padahal setan akan menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan kebenaran hingga mereka tidak dapat kembali ke jalan kebenaran.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (patuh) pada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul,' engkau (Nabi Muhammad) melihat orang-orang munafik benar-benar berpaling darimu".

Dalil kemunafikan mereka adalah apabila mereka diajak untuk mengikuti hukum yang berdasarkan aturan Al-Qur'an dan keputusan Rasulullah, mereka berpaling dari ajakan tersebut, tidak suka dengan cara itu dan bersikukuh untuk menghalangi kalian mengikuti hukum tersebut. Ayat ini menegaskan keterangan sebelumnya yang memaparkan bahwa orang-orang munafik suka meminta keputusan hukum kepada thôghûth dan para pengikut hawa nafsu. Barangsiapa

dengan sengaja berpaling dari hukum-hukum Allah, dia adalah orang munafik (Abi Hatim, 2018)

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَوكَ

“Bagaimana halnya apabila (kelak) musibah menimpa mereka (orang munafik) karena perbuatannya sendiri. Kemudian, mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad) sambil bersumpah, “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan perdamaian.”

Apakah yang terjadi setelah orang-orang munafik itu berpaling dari hukum Allah dan tidak mau mengangkatmu (Nabi Muhammad sebagai hakim? Mereka akhirnya mendapat musibah akibat dosa, kekufuran, kemaksiatan dan kehinaan yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka terpaksa menghadapmu, meminta bantuanmu untuk menghilangkan mu sibah tersebut karena mereka tidak mampu menghindar dari musibah tersebut. Ketika datang kepadamu mereka pun berbohong bahwa alasan mereka mengangkat hakim selain Rasul adalah untuk membangun hubungan baik dan menciptakan kedamaian. Mereka menganggap bahwa maksud mereka mengangkat hakim selain Rasul adalah karena pura-pura saja bukan didasari keyakinan yang mantap bahwa hakim selain Rasul itu benar. Keadaan ini juga sesuai dengan apa yang diinformasikan Allah SWT,

“Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, ‘Kami takut akan mendapat bencana Mudah- mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.” (QS. Al-Mâ'idah: 52) Ini merupakan ancaman yang berat bagi sikap mereka dan mereka akan sangat menyesal di saat penyesalan tidak ada gunanya.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

“Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya”.

Allah mengetahui isi hati orang-orang munafik seperti ini yang tidak diketahui oleh manusia dan Dia akan membalas sikap serta perbuatan mereka. Tidak ada perkara yang samar di hadapan Allah. Dia mengetahui sisi lahir dan sisi batin. Oleh sebab itu, jauhilah mereka. Biarkanlah dan jangan engkau memperlakukan mereka dengan kejam, berilah mereka *mauidzhah*. Laranglah mereka menyembunyikan kemunafikan dan niat kotor dalam hati mereka dan nasihatilah mereka dengan kata-kata yang dapat mengena dan membekas di hati mereka (Ar-Razi, 1981)

Ungkapan ini biasanya menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, dalam Al-Qur'an, biasanya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang mempunyai kebaikan atau

keburukan yang sangat besar. Pada ayat ini besarnya kekafiran, kebencian, dan tipu daya yang ada di dalam hati orang munafik tidak ada yang sanggup mengetahui melainkan Allah yang Maha Mengetahui perkara yang rahasia dan tersembunyi.

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

“Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya”.

Ayat ini menyebutkan tiga cara untuk menghadapi orang-orang munafik. Tiga cara tersebut adalah pertama, berpaling dari mereka, kedua, menasihati dan mengingatkan mereka kepada amal-amal kebajikan supaya hati mereka menjadi lembut, ketiga, ucapan yang tegas dan membekas di hati, yaitu dengan menjanjikan berita gembira (at-targhīb) dan di waktu yang lain menakut-nakuti mereka. Apabila melakukan sikap nifak lagi, mereka akan dibunuh (Az-Zuhaily, 2016)

Munasabah Ayat

1. Surah An-Nisâ' Ayat 58-59

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan pahala orang yang beriman dan melakukan amal saleh dan pada ayat ini Allah menyebutkan sebagian amal saleh tersebut bahkan ia termasuk amal yang paling mulia yaitu, menyampaikan amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri.

2. Surah An-Nisâ' Ayat 60-63

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa taat kepada Allah, Rasul-Nya dan juga Ulul-Amri adalah kewajiban agama, dan pada ayat ini Allah membongkar sikap kaum munafik yang tidak mau taat kepada Rasul dan tidak puas dengan keputusan hukum yang ditetapkan Rasul. Mereka justru pergi ke seorang dukun bernama Abu Barzah al-Aslami dan seorang Thaaghut yaitu Ka'ab bin al-Asyraf, dan menjadikan mereka berdua sebagai hakim (Az-Zuhaily, 2016).

Asbabun Nuzul

Dalam surat An-Nisa ayat 58-63 terdapat asbabun nuzul di beberapa ayat diantaranya.

Pada ayat 58 terdapat asbabun nuzul yaitu Ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selama-

lamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya (Al-Suyuthi, Al-Mahally, 2006)

Kemudian Ayat 59, Imam ad-Dawudi berkata "ketika Abdullah bin Hudzafah marah dan membakar api, kemudian dia memerintahkan pasukan untuk masuk ke dalam api tersebut. Sebagian pasukan enggan melaksanakan perintah itu dan sebagian yang lain hendak melaksanakannya". Ad-Dawudi melanjutkan keterangannya, "Apabila ayat ini turun sebelum kejadian tersebut maka bagaimana mungkin perintah ketaatan hanya dikhususkan kepada Abdullah bin Hudzafah. Apabila turun setelah kejadian tersebut, yang tepat untuk dikatakan kepada para pasukan adalah "ketaatan hanya dalam masalah kebajikan, bukannya kata "kenapa kalian tidak taat (kepada pimpinanmu)" (Az-Zuhaily, 2016)

Dan ayat 60, Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Abu Barzah al-Aslami adalah seorang dukun, dia menjadi hakim bagi orang-orang Yahudi yang sedang bersengketa, kemudian ada juga orang-orang Islam yang sedang bersengketa mendatangi Abu Barzah dan meminta dia untuk memutuskan hukuman lalu Allah menurunkan ayat ini sampai ayat 62" (Az-Zuhaily, 2016)

Uraian Tafsir Tahlili

Adapun uraian tafsir tahlili QS. An-Nisa 58-63 adalah sebagai berikut (Al-Suyuthi, Al-Mahally, 2006)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ	(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang
إِلَىٰ أَهْلِهَا	(Kepada pemiliknya (yang berhak menerimanya)
وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ	(Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia) maka Allah menitahkanmu
إِنَّ اللَّهَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ نِعْمًا	(agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni'immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni'ma syaian atau sesuatu yang amat baik.
يُعْظَمُ بِهَا	(nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil.
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا	(Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.

<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٥٨</p>	<p>(Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan di antaramu) artinya para penguasa yakni jika mereka menyuruhmu agar menar menaati Allah dan Rasul-Nya.</p>
<p>فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ</p>	<p>(Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya dan kepada Rasul) sunah-sunahnya, artinya selidikilah hal itu pada keduanya.</p>
<p>إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ</p>	<p>(yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir)</p>
<p>ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا</p>	<p>(Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya).</p>
<p>أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ</p>	<p>(Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengakui diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu; mereka hendak bertahkim kepada tagut) artinya orang yang banyak berbuat kedurhakaan, yaitu Kaab bin Asyraf.</p>
<p>وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ</p>	<p>(padahal mereka sudah dititahkan untuk mengingkarinya) dan tak akan memulakan serta tidak mengangkatnya sebagai pemimpin.</p>
<p>وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا</p>	<p>(Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya yakni dari kebenaran.</p>
<p>وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ</p>	<p>Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kembali kepada apa yang diturunkan Allah) dalam Alquran berupa hukum-hukum.</p>
<p>وَأَلَى الرَّسُولِ</p>	<p>(dan kepada rasul) agar dapat mengadili kamu</p>
<p>رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا</p>	<p>(maka kamu lihat orang-orang munafik berpaling daripadamu) kepada yang lain (sejadi-jadinya)</p>
<p>فَكَيفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ۖ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ</p>	<p>(Maka betapa jadinya) dan apa yang akan mereka perbuat (jika mereka ditimpa oleh musibah) atau hukuman (disebabkan perbuatan tangan mereka) berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan kekafiran, apakah mereka mampu berpaling dan melarikan diri daripadanya? Tentu saja tidak!</p>
<p>ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا</p>	<p>(Kemudian mereka datang kepadamu) diathafkan kepada yashudduuna (sambil bersumpah atas nama Allah, "Tidaklah kami kehendaki) dengan bertahkim kepada orang lain (kecuali penyelesaian) atau perdamaian (dan kerukunan) di antara dua pihak yang bermusuhan dengan mengadakan</p>

	pendekatan-pendekatan terhadap hukum dan bukan menyamakan perkara yang benar.”
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ	(Mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka) berupa kemunafikan dan kedustaan mereka dalam mengajukan alasan.
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ	(maka berpalinglah kamu dari mereka) dengan memberi mereka maaf
وَعِظْهُمْ	(dan berilah mereka nasihat) agar takut kepada Allah
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا	(serta katakanlah kepada mereka tentang) keadaan (diri mereka perkataan yang dalam) artinya yang berbekas dan mempengaruhi jiwa, termasuk bantahan dan hardikan agar mereka kembali dari kekafiran.

Kontekstualisasi Ayat Dengan Kondisi Kekinian

1. Menjadi pemimpin yang amanah dan adil

Dalam Kitab Tafsir Almunir menyebutkan bahwa ayat tersebut menjelaskan dua prinsip utama dalam pemerintahan Islami yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin dan juga segenap rakyatnya.

a. Menjalankan amanah dengan benar.

Indonesia menjadi negara yang memiliki peringkat korupsi cukup tinggi. Para pegiat anti-korupsi menilai tren perkara korupsi di kalangan menteri terjadi karena pengawasan presiden yang lemah terhadap para bawahannya. Maka seharusnya seorang pemimpin itu amanah, sebagaimana Rasulullah SAW sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, baik dalam konteks kepemimpinan politik maupun spiritual. Pemimpin yang amanah akan dihormati dan diikuti karena masyarakat merasa yakin bahwa kepentingan mereka akan dijaga dan dilindungi.

Apabila amanah itu berupa barang titipan, ia tidak wajib dikembalikan kecuali setelah diminta oleh yang punya. Apabila amanah itu berupa barang temuan, orang yang menemukan hendaklah mengumumkan. barang itu selama setahun, kemudian dia boleh memanfaatkan barang tersebut dan menggantinya apabila orang yang punya datang dan memintanya. Namun, yang terbaik bagi orang yang mempunyai barang tersebut adalah menyedekahkan barang itu kepada orang yang menemukannya. Jika amanah itu berupa barang pinjaman atau upah, hendaklah itu diberikan setelah selesai semua urusan pemanfaatan atau pekerjaan, sebelum orang yang berhak atas barang atau upah itu datang memintanya. Apabila amanah itu berbentuk barang jaminan, ia harus dikembalikan kepada yang punya setelah orang tersebut membayar utangnya.

b. Menetapkan hukuman dengan adil.

Seorang penguasa tidak boleh berpihak kepada salah satu dari yang bersengketa, dan agar tidak mengutamakan seseorang atas orang lain dikarenakan hubungan kekerabatan, jabatan, kemaslahatan pribadi, atau hawa nafsu. Akan tetapi seorang qadhi memberi putusan bagi yang berhak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan seorang penguasa harus memperlakukan rakyatnya dengan sama rata tanpa mengutamakan seseorang kecuali dengan kadar keutamaan yang memang dimiliki orang tersebut, berupa keuletannya dalam beramal, atau berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau kekuatannya dalam berjihad, dan lain sebagainya (Masruroh, 2018).

Taat kepada pemimpin politik, pimpinan perang, dan pemimpin yang mengatur urusan negara adalah wajib. Begitu juga wajib hukumnya menaati para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum agama, mendidik rakyat dalam masalah agama dan juga melakukan amar makruf nahi munkar

Ibnu al-Arabi berkata, Menurutku, pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksud Ulil Amri adalah para pemimpin dan para ulama. Para pemimpin mempunyai kewajiban untuk memerintah dan menetapkan hukuman. Adapun ulama adalah orang yang berkompeten untuk ditanya (dalam permasalahan agama). Dia wajib menjawab dan fatwanya wajib dilaksanakan." Apabila ada pertentangan dan perbedaan pendapat antara kalian dengan Ulil Amri dalam masalah agama dan penyelesaiannya tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, hendaknya masalah itu dicarikan rujukan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat yang sesuai dengan kaidah umum dapat dilaksanakan, sedangkan yang bertentangan dengan kaidah umum tersebut harus ditinggalkan. Cara seperti ini dalam ilmu ushul fiqh diistilahkan dengan prosedur qiyâs.

Setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan para hakim untuk menjalankan amanah dengan baik serta menetapkan hukum dengan adil, Allah memerintahkan semua rakyat untuk; pertama, taat kepada-Nya, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, kedua, taat kepada Rasul-Nya, dan ketiga, taat kepada para pemimpin. Namun perlu ditegaskan bahwa kewajiban menaati pemimpin adalah dalam perintah-perintah yang memang wajib ditaati, bukan dalam perintah untuk bermaksiat kepada Allah (Az-Zuhaily, 2016)

2. Haramnya berhukum kepada selain Al Quran dan Sunnah Rasulullah jikalau ada yang berilmu dengan Al Quran dan Sunnah.

Tidak diterapkannya hukum had zina di negara Indonesia sebagaimana yang telah di perintahkan Allah. Penerapan Hukum Islam di Indonesia menggambarkan posisi yang dilematis dalam rangka pelaksanaannya. Misalnya, dalam pelaksanaan hukum jinayah. Pada satu sisi hukum tersebut dipahami sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena menjadi perintah Allah. Sementara pada sisi lain. negara kita bukanlah negara Islam dalam pengertian ideologis yang menetapkan syaria'at Islam

sebagai konstitusi negara. Dilema tersebut ditambah lagi dengan salah satu pengalaman historis kaum muslimin yang pada suatu masa pernah menjalankan hukum-hukum jinayah sebagaimana adanya, tetapi juga pernah tidak dilaksanakan seperti pada masa Umar bin Khattab yang tidak memotong tangan bagi pencuri saat itu. Dan kenyataan saat ini, terjadi hampir pada sebagian besar negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam atau negara yang mayoritas penduduk muslim tidak selalu menjalankan pidana Islam tadi, kecuali sebagian kecil dan pada formulasi hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian tugas kita adalah mengembangkan suatu metodologi pemahaman terhadap teks-teks mengenai ayat-ayat hukum jinayah. Dan kemudian melihat atau menelaah situasi kondisi bagaimana seharusnya hukum jinayah itu dapat berlaku di suatu tempat dan waktu. Terlepas dari semua persoalan secara sosiologis persoalan hukum Islam di Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama islam, ternyata hampir sama sulitnya dengan yang dihadapi di negara yang sebagian besar penduduknya tidak mayoritas muslim. (IN. Ririn, 2020)

KESIMPULAN

Penjelasan kosa kata sangat penting guna membantu memahami penafsiran sebuah ayat, sehingga dapat dipahami maksud dari ayat tersebut secara keseluruhan. Terdapat munasabah antar ayat pada Surah An-nisa' Ayat 58-59 dan juga ayat 60-63. Yang mana munasabah ini dapat membantu penafsiran sebuah ayat. Dalam surat An-Nisa ayat 58-63 terdapat asbabun nuzul di beberapa ayat diantaranya. Pada ayat 58 terdapat asbabun nuzul yaitu Ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi. Sedangkan pada ayat 59 berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah marah dan membakar api. Kemudian dia memerintahkan pasukan untuk masuk ke dalam api tersebut. Dan ayat 60 berkenaan dengan orang-orang Islam yang sedang bersengketa mendatangi Abu Barzah dan meminta dia untuk memutuskan hukuman. Sebagaimana tujuan alquran diturunkan yaitu sebagai pedoman manusia maka kontekstualisasi dengan kondisi kekinian adalah sesuatu yang harus di terapkan. Karena hukum alquran tidak hanya berlaku pada satu zaman saja melainkan sepanjang zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Jalaluddin Al-Mahalli, J. A.-S., n.d. *Tafsir Jalalain*. s.l.:Lebanon Nasyirun.
Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2016
- Masruroh, U., n.d. Makna Thogut Dalam Alqur'an. *Skripsi IAIN Jember*.
- Ririn Isna Magfiroh, A. A.-Z., 2020. *Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. Syariah dan Hukum*, Volume 18.
- Srifariyati, A. S. N., 2019. Prinsip kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa ayat 58-63. *Madaniyah*, Volume 9.

At-Tadris: Journal of Islamic Education

Vol 3 No 2 (2024) 154 - 169 E-ISSN 2962-2840

DOI: 10.56672/attadris.v3i2.161

Abdurrahman bin Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim*, (Mekah : Maktabah Nazal Al-Baz)

Muhammad Ar-Razi Fakhrudin, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, Juz 10, (Mesir : Darul Fikr, 1981 M)

Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras Li Al-Fadzih Al-Qur'an*, (Mesir : Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H)